

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)
TAHUN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan.

Dokumen Tapkin merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Wali Kota Bekasi sebagai atasan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi tentang pengukuran penetapan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan pertanggungjawaban Kinerja Instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2018 sampai dengan 2023. **Pada RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 pada tanggal 20 Maret 2019 oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi**, pernyataan visi Kota Bekasi adalah “**Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan**” untuk mendukung Visi Kota Bekasi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke *empat* untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap

perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

Tujuan dari Misi ke empat Kota Bekasi adalah untuk **“mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berahlak mulia”** dengan sasaran sebagai berikut :

1. Tercapainya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif, dan inovatif;
2. Tercapainya masyarakat Kota Bekasi yang sehat;
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
4. Menurunnya angka pencari kerja;
5. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
6. Terbangunnya masyarakat yang religius dan berahlak mulia.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sasaran ke *enam*, yaitu: **“Terbangunnya masyarakat yang religious dan berahlak mulia”** dengan program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
 - b. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak;
 - b. Partisipasi angkatan kerja perempuan.

Pada tahun 2018, Dinas PPPA Kota Bekasi mengajukan 5 (lima) Program untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Dinas PPPA Kota Bekasi untuk tahun 2019 dan disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi dengan dimasukkannya 5 (lima) program tersebut dalam aplikasi siencang.bekasikota.go.id.

5 (Lima) Program pada Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- I. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak;
- II. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hak Anak;
- III. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Perempuan;
- IV. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak;
- V. Program Pemberdayaan Perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Predikat Kota Layak Anak,
2. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan,
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Dengan tersusunnya LAKIP ini diharapkan menjadi salah satu evaluasi guna meningkatkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk menciptakan “Good Governance” atau Pemerintahan yang baik dalam mencapai Visi dan Misi Kota Bekasi yang “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan”.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI



Ir. Hj. RISWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601119 199203 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi Perangkat Daerah tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah merupakan lembaga penyelenggara Pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mengemban amanah dalam melaksanakan program dan kegiatan utama yaitu pengarusutamaan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas untuk memastikan anak – anak terlindungi dan terpenuhi haknya.

Sebagai Lembaga Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bertugas membantu Wali Kota merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut maka, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

28. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D)
37. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

B. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Bab III Bagian ketiga Pasal 5 ayat e poin 4, jelas berbunyi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi terdiri dari :

1. Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, mengepalai Sekretariat dengan membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 3. Seksi pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 1. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah mempunyai Fungsional Perencana Pertama berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.139-BKPPD/IX/2017.

2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tercantum (dalam Lampiran).

3. Tugas Dan Fungsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dengan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2017 Yaitu :

a) Kepala Dinas.

Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah untuk mencapai visi dan misi Dinas.

b) Sekretaris.

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, tata usaha, serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas untuk mencapai ketatausahaan yang baik.

2) Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

c) Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang PUG membawahkan :

- 1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.
 - 2) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum,
 - 3) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
- d) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Dan Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahkan:
- 1) Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
 - 2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi.
 - 3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- e) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis

urusan di bidangnya, dan Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak membawahi :

- 1) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan perlindungan khusus anak.
 - 3) Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan

4. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya manusia dan aset. Penjelasan kondisi sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (Pegawai).

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 15 orang adalah non (ASN). Adapun profilnya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, jabatan fungsional, umur, serta kompetensi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, serta Status

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	3	5	4	0	12
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	5	5	3	7	20
5	S2	1	12	0	1	14
JUMLAH		10	23	7	8	48

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas PPPA Kota Bekasi berpendidikan SMA sebesar 25%, untuk D3 sebesar 5%, untuk S1 sebesar 42% dan untuk pendidikan S2 sebesar 30%. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, mayoritas pegawai di Dinas PPPA Kota Bekasi adalah perempuan, yakni sebanyak 31 orang atau 65 %.

2. Pangkat dan Golongan

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Dinas PPPA Kota Bekasi sebanyak 33 orang yang terdiri dari 16 orang Pemangku Jabatan dan 16 orang pelaksana serta 1 orang fungsional.

JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	PEGAWAI		JUMLAH
		LK	PR	
1	Pembina Utama Muda / IV c	0	1	1
2	Pembina Tingkat I / IV b	0	0	0
3	Pembina / IV a	1	9	10
4	Penata Tingkat I / III d	2	3	5
5	Penata / III c	0	2	2
6	Penata Muda Tingkat I / III b	2	1	3
7	Penata Muda / III a	3	1	4
8	Pengatur Tingkat I / II d	0	1	1
9	Pengatur / II c	3	3	6
10	Pengatur Muda Tingkat I / II b	0	1	1
11	Pengatur Muda / II a	0	0	0
JUMLAH		11	22	33

Pembagian pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berdasarkan pangkat dan golongannya terlihat pada tabel diatas. Mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah golongan IV yakni sebanyak 11 orang. Adapun pegawai golongan III sebanyak 14 orang, dan yang golongan II sebanyak 8 orang ASN.

3. Jabatan Fungsional

No	Jabatan Kompetensi	L	P	Jumlah
1	Fungsional Perencana Pertama	1	0	1
2	Fungsional Arsiparis	0	0	0
JUMLAH		1	0	1

Adapun berdasarkan jabatang fungsionalnya, hanya 1 orang ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang menduduki jabatan fungsional, yaitu fungsional Perencana Pertama. Adapun pegawai lainnya (selain structural) masih berstatus sebagai ASN JFU (Jabatan Fungsional Umum). Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi masih membutuhkan jabatan fungsional lainnya dan hal ini merupakan salah satu hambatan yang cukup berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NO	BIDANG	PEGAWAI	
		PNS	TKK
1	Sekretariat	11	4
2	Bidang Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	6	5
3	Bidang pemenuhan Hak Anak	9	2
4	Bidang pencegahan Dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	7	4
JUMLAH		33	15

5. Sarana dan Prasarana

Aset yang dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 per tanggal 31 Desember 2019, sejumlah 530 unit atau senilai Rp. **3,233,373,842.67** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alat – alat angkutan : Rp. 1.749.237.650,00
- b. Alat Kantor dan Rumah Tangga : Rp. 1.452.421.526,00
- c. Alat Studio dan Alat Komunikasi : Rp. 31.714.666,67

Kelengkapan sarana prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Alat-alat Angkutan	22	1,749,237,650.00
1	Staion Wagon	1	125,800,000.00
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6	1,230,280,000.00
3	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	223,750,000.00
4	Sepeda Motor	13	168,030,050.00
5	Angkutan Barang Lain-lain	1	1,377,600.00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	495	1,452,421,526.00
1	Mesin Ketik Elektrik/Selektrik	3	3,960,000.00
2	Mesin Ketik Lain-lain	1	1,775,000.00
3	Lemari Besi	9	25,160,350.00
4	Rak Besi/Metal	5	12,661,660.00
5	Rak Kayu	8	21,891,000.00
6	Filling Besi/Metal	35	89,233,200.00
7	Lemari Kaca	7	32,209,000.00
8	Lemari Kayu	2	11,370,400.00
9	Alat Penghancur Kertas	1	2,485,000.00
10	Mesin Absensi	1	4,225,000.00
11	Overhead Projektor	3	24,420,000.00
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	12	34,800,000.00
13	Lemari Kayu	1	600,000.00
14	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2	3,930,000.00
15	Meja Rapat	12	41,825,000.00
16	Kursi Rapat	3	13,840,000.00

17	Kursi Tangan	25	16,985,000.00
18	Kursi Lipat	15	8,887,500.00
19	Meja Komputer	10	11,635,000.00
20	Kasur	5	7,300,000.00
21	Meja Biro	54	57,429,896.00
22	Sofa	14	84,967,900.00
23	MOUBILER LAINNYA	1	1,750,000.00
24	Lemari Es	1	3,470,000.00
25	Ac Split	20	85,338,000.00
26	Kipas Angin	3	2,064,000.00
27	Tabung Gas	1	680,000.00
28	Sound System	4	19,750,000.00
29	Tustel	1	3,700,000.00
30	Lambang Garuda Pancasila	1	100,000.00
31	Dispenser	1	1,480,000.00
32	Handy Cam	1	4,480,000.00
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	24,277,000.00
34	Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	3	7,702,000.00
35	P.C Unit	25	225,188,000.00
36	Laptop	7	56,770,980.00
37	Notebook	5	44,894,995.00
38	Personal Komputer Lain-lain	1	11,275,000.00
39	Printer	45	88,728,995.00
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9,970,000.00
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	19,377,200.00
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	32,538,000.00
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	30	56,482,500.00
44	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	7,970,000.00
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4,980,000.00
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	25,074,000.00
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	27,115,000.00
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25	27,074,000.00
49	Kursi Kerja Pejabat Lain - Lain	15	31,411,000.00
50	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	8	12,920,000.00
51	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	25	82,344,950.00
52	Buffet Kaca	1	625,000.00
53	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	2	21,300,000.00

	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	13	31,714,666.67
1	Camera + Attachment	1	2,570,000.00
2	Pesawat Telephone	5	7,244,666.67
3	Facsimile	2	3,290,000.00
4	Handphone	2	6,760,000.00
5	Wireless Amplifier	3	11,850,000.00
	TOTAL	530	3,233,373,842.67

Sebagaimana tabel di atas, aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan yang mendukung kinerja. Semua kondisi aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam keadaan baik.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tata Pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang ditemui dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai penetapan kinerja tahun 2019. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Surat Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- m. Rencana kinerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Dengan demikian, penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan oleh Wali Kota Bekasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang berperan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance dengan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk dari visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2018.
- b) **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi yang menjadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang sehingga dapat menemukan upaya pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat meningkatkan capaian kinerja yang berkelanjutan.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya:

a. Permasalahan di bidang kesekretariatan:

- 1) Belum tersosialisasikan dengan optimal pelayanan DP3A kepada masyarakat.
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- 4) Masih kurangnya SDM yang diperlukan

Berdasarkan kajian Analisis Jabatan yang telah dilakukan berikut merupakan kekurangan SDM untuk ASN yang ditempati oleh para Non ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- ✓ Tenaga fungsional Arsiparis, sebanyak 1 orang
 - ✓ Tenaga penyusun anggaran dan pelaporan, 1 orang Non ASN
 - ✓ Tenaga pengadministrasi umum, 2 orang Non ASN
 - ✓ Tenaga pengadministrasi keuangan, 1 orang Non ASN
 - ✓ Tenaga Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender, 1 orang Non ASN
 - ✓ Tenaga Penyuluh peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, 2 orang Non AS
 - ✓ Tenaga pengelola penguatan pengarusutamaan gender, 2 orang Non ASN
 - ✓ Tenaga pengelolaan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, 5 orang Non ASN
 - ✓ Tenaga Pengawas Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang Non ASN
- 5) Perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, dengan tujuan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya dengan melihat geografis Kota Bekasi dan jumlah penduduk Kota Bekasi \pm 2.7 juta jiwa minimal harus ada 4 UPTD PPA di Kecamatan – Kecamatan.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.

- 2) Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin di beberapa Perangkat Daerah).
 - 3) Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.
 - 4) Rendahnya pendidikan politik perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih adanya prevalensi gizi kurang pada balita walaupun relative kecil.
 - 3) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman dan adanya anak terlantar, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti.
 - 4) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 5) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - 6) Belum adanya Perda Kawasan Bebas Rokok
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

E. Sistematika Penyajian.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menyusun LAKIP Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
- C. Aspek Strategis Organisasi.
- D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran Strategis
 - 5. Sasaran Program
 - 6. Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja,
- C. Realisasi Keuangan
 - 1. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Langkah Perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi .

A. Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023

Rencana Strategis telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program suatu Organisasi Perangkat Daerah. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Perumusan strategi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 mempertimbangkan integrasi antara strategi untuk mengatasi isu strategis pembangunan Kota dengan strategi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi,

1. Visi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Visi Kota Bekasi adalah

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di Kota Bekasi Hulu.

Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya

melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Walikota/Wakil Walikota terpilih telah menuangkan visi baru untuk Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2018–2023. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, salah satunya adalah Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama *MDGs* yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dipandang sebagai bagian penting dari Pembangunan Nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat.

Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh dan dengan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi harus mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi demi tercapainya *gender awareness* dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga serta terlindunginya anak dan perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan peran-peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang menjadi prioritas utamanya.

Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi Kota Bekasi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tidak saja untuk mewujudkan Bekasi sebagai Kota Layak Anak, namun juga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke *empat* untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan Perempuan dan anak,
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak,
3. Meningkatkan peran serta dan kualitas SDM Perempuan

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang berahlak mulia, yaitu lingkungan yang kondusif dengan keberadaan masyarakat yang berahlak mulia.

4. Sasaran Strategis.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja Utama (ukuran keberhasilan) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel.

5. Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada tahun 2018, Dinas PPPA Kota Bekasi mengajukan 5 (lima) Program untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Dinas PPPA Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2019 dan disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi dengan dimasukkannya 5 (lima) program tersebut dalam aplikasi siencang.bekasikota.go.id.

5 (Lima) Program pada Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- I. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak;
- II. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hak Anak;
- III. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Perempuan;
- IV. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak;
- V. Program Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 1. Indikator Program DP3A

No	Program	Kinerja Program
1	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Prosentase penuntasan kasus kekerasan terhadap anak
2	Peningkatan perlindungan hak perempuan	Prosentase penuntasan kasus kekerasan terhadap perempuan
3	Pengelolaan data dan informasi gender dan anak	Ketersediaan data dan informasi gender dan anak
4	Pemenuhan Hak dan peningkatan kualitas hidup anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak
5	Program pemberdayaan perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan

6. Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 melaksanakan Belanja Langsung Penunjang urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan (BLU) dengan Kegiatan-Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.

Program dan Kegiatan DP3A Kota Bekasi

Kode	Program/Kegiatan	Pagu
Rekening		(Rp)
2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.270.371.225
2.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
2.02.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.000.000
2.02.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105.000.000
2.02.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.500.000
2.02.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
2.02.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000

2.02.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000
2.02.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200.000.000
2.02.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	617.925.000
2.02.01.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000
2.02.01.01.01.58	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)	9.250.000
2.02.01.01.01.61	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tunda Bayar)	9.822.225
2.02.01.01.01.65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tunda Bayar)	3.675.000
2.02.01.01.01.67	Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)	5.832.000
2.02.01.01.01.68	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Tunda Bayar)	6.367.000
2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.990.000
2.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000
2.02.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000
2.02.01.01.02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	4.990.000
2.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000
2.02.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000
2.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.796.700
2.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000
2.02.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000
2.02.01.01.06.51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tunda Bayar)	925.700
2.02.01.01.06.52	Penyusunan Laporan Keuangan (Tunda Bayar)	1.871.000
2.02.01.01.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	193.042.500
2.02.01.01.16.01	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi (Tunda Bayar)	15.260.000

2.02.01.01.16.02	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Tunda Bayar)	126.192.500
2.02.01.01.16.04	Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) (Tunda Bayar)	51.590.000
2.02.01.01.17	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	300.000.000
2.02.01.01.17.01	Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	300.000.000
2.02.01.01.18	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	290.000.000
2.02.01.01.18.02	Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	90.000.000
2.02.01.01.18.03	Pengadaan Sarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	200.000.000
2.02.01.01.19	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	127.148.000
2.02.01.01.19.01	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	100.000.000
2.02.01.01.19.02	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT (Tunda Bayar)	27.148.000
2.02.01.01.20	Program Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak	115.000.000
2.02.01.01.20.01	Penyelenggaraan Telpon Sahabat Perempuan dan Anak	100.000.000
2.02.01.01.20.03	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (Tunda Bayar)	15.000.000
2.02.01.01.21	Program Pemberdayaan Perempuan	1.420.782.000
2.02.01.01.21.01	Sinergitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	200.000.000
2.02.01.01.21.02	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	577.000.000
2.02.01.01.21.03	Pembinaan Organisasi Wanita	150.000.000
2.02.01.01.21.04	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Tunda Bayar) Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	139.644.000
2.02.01.01.21.05	Penyelenggaraan Kegiatan PKK (Tunda Bayar) Penyelenggaraan Kegiatan PKK	33.824.000

2.02.01.01.21.06	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanel Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) (Tunda Bayar)	4.915.000
2.02.01.01.21.07	Pembinaan Organisasi Wanita (Tunda Bayar) Pembinaan Organisasi Wanita	10.765.000
2.02.01.01.21.08	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Tunda Bayar) Penyelenggaraan Anugrah Parahita Ekapraya	4.634.000
2.02.01.01.21.09	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV JABAR)	300.000.000
TOTAL		3.984.130.425

B. Perjanjian Kinerja 2019

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Dinas PPPA Kota Bekasi masuk pada Misi 4, yaitu : **Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, dengan tujuan: Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak** dengan sasaran : **Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia.**

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Predikat Kota Layak Anak,
2. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan,
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
			ALASAN	FORMULASI			
Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	1	Permeneg PP &PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pandungan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA)
	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Persen (%)	2	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	$\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga	
Meningkatkan kualitas pelayanan public yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP	1	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP	Sekretaris	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	75-100%	Berhasil
3	55-74%	Berhasil
4	Kurang dari 55%	Berhasil

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 memiliki sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, yaitu : **Masih Terbatasnya Layanan Umum bagi Gender dan Anak.**

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui beberapa kebijakan dan program-program. Namun pada prakteknya masih banyak menemui kendala dan tantangan.

Kesetaraan *gender* (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan *gender*

(*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis *Gender* 2013, Kementerian PPA dan BPS).

Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Kota Bekasi pada tahun 2015 adalah 92,99 angka ini menempati peringkat ke-5 tertinggi di Jawa Barat di bawah Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon dan Kabupaten Bandung angka ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar perempuan di Kota Bekasi sudah masuk dalam lima daerah terbaik di Jawa Barat.

Tantangan pengembangan *gender* dan hak anak di Kota Bekasi adalah bagaimana menyediakan sarana dan parasarana yang mampu meningkatkan peran *gender* dan hak anak secara lebih baik.

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Dinas PPPA Kota Bekasi masuk pada Misi 4, yaitu : **Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif**, dengan **tujuan: Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak** dengan **sasaran : Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia**.

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Predikat Kota Layak Anak,
2. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan,
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

B. Analisis Pencapaian Kinerja.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut:

SASARAN I : Predikat Kota Layak Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya	Tingkat Capaian Kota Layak	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
perempuan dan anak yang berkualitas	Anak						

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mendapat predikat Madya, *dan di Tahun 2019 Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki target untuk mempertahankan predikat Madya namun ternyata di tahun 2019, Dinas PPPA Kota Bekasi telah berhasil mencapai PREDIKAT NINDYA*. Dengan kata lain, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.

Kota Bekasi saat ini sedang melalui tahapan menuju Kota Layak Anak dan untuk mencapai KLA diperlukan komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun tidak hanya bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi terus melakukan peningkatan dalam sarana prasarana maupun kebijakan-kebijakan yang mengedepankan hak-hak anak.

Tahun 2019 Kota Bekasi mendapatkan predikat Nindya dari lima kategori Kota Layak Anak yaitu Pratama, Madya, *Nindya*, Utama dan Kota Layak Anak, Peningkatan predikat Kota Layak Anak dari Madya menjadi Nindya dikarenakan :

- a) Tersedianya fasilitas informasi layak anak, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak, yang biasa di singkat menjadi TESA. Di tahun 2017, TESA hanya berupa call center saja yang hanya memberikan layanan informasi. Namun, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 TESA telah terintegrasi dengan psikolog langsung. TESA adalah suatu bentuk layanan perlindungan perempuan dan anak melalui akses telepon untuk masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan layanan informasi, konsultasi, konseling, rujukan dan layanan pengaduan apabila terjadi kekerasan.
- b) Tersedianya pojok ASI di Kantor Walikota Bekasi yang terdapat pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi lantai 5 dan Dinas Kawasan Pemukiman Dan Pertamanan lantai 3 Gedung 10 lantai Pemerintah Kota Bekasi dan di 12 Kantor Kecamatan serta ruang publik lainnya (Data Terlampir);
- c) Semakin bertambahnya jumlah kelompok anak, yang masuk dalam kepengurusan Forum Anak, yang ada di Tk. Kota 25 orang, Tk. Kecamatan 448 orang dan Tk. Kelurahan 96 orang.
- d) Dibangunnya Tempat Penitipan Anak (TPA) Patriot sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Bekasi terhadap anak-anak yang orang tuanya bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- e) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak dimana di Tahun 2019 bertambah peningkatan beserta sarana taman bermainnya sebanyak 7 Rumah pintar di Kecamatan :
 1. Bekasi Timur;
 2. Bekasi Selatan;
 3. Bekasi Utara;
 4. Pondok Gede;
 5. Rawalumbu;
 6. Mustikajaya;
 7. Pondok Melati.
- f) Capaian Terhadap penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan setiap tahunnya selalu tertangani sebanyak 100%. Sesuai dengan Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A.

Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan

secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya.

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan bila di sertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik terhadap sang anak, bahkan tidak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya.

Kekerasan seringkali diidentikkan dengan kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan social juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah Child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bias terentang mulai yang bersifat fisik (physical abuse), seksual (sexual abuse), dan psikis (mental abuse).

Tabel 3.1

**REKAPITULASI DATA KASUS ANAK KOTA BEKASI
YANG DITANGANI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2016 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2017 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2018 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2019 JANUARI- DESEMBER
1	2	3	4	5	6
1	Penganiayaan	31 kasus	11 kasus	10 Kasus	5 Kasus
2	Pengeroyokan	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	0 kasus	31 kasus	25 Kasus	36 Kasus
4	Kekerasan psikis	0 kasus	6 kasus	12 Kasus	13 Kasus
5	Perkosaan/ Pencabulan	11 kasus	24 kasus	26 Kasus	41 Kasus
6	Bullying	0 kasus	5 kasus	2 Kasus	7 Kasus
7	Pelecehan Seksual	42 kasus	67 kasus	45 Kasus	44 Kasus
8	Penelantaran	2 kasus	7 kasus	7 Kasus	4 Kasus
9	Kecelakaan Lalu Lintas	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	1 Kasus
10	Kesehatan	0 kasus	3 kasus	0 Kasus	1 Kasus
11	Pencurian	2 kasus	2 kasus	1 Kasus	0 Kasus
12	Persetubuhan	24 kasus	13 kasus	16 Kasus	22 Kasus
13	Hak Asuh Anak	13 kasus	23 kasus	7 Kasus	15 Kasus
14	Eksplorasi	0 kasus	1 kasus	0 Kasus	1 Kasus
15	Tawuran	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	2 Kasus
16	Trafficing	0 kasus	0 kasus	2 Kasus	1 Kasus
17	lainnya (Aborsi,	2 kasus	5 kasus	0 Kasus	4 Kasus

	Pendidikan)				
	Jumlah	127 kasus	198 kasus	153 Kasus	197 Kasus

Jika kekerasan terhadap anak terus di terapkan, maka anak-anak akan terbiasa dengan pola hidup kekerasan, mereka akan menerapkan tindakan kekerasan dalam masyarakat, sehingga bisa jadi makin banyak terjadinya kerusuhan, keributan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekerasan. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk menghapuskan pola kekerasan ini.

Upaya Mengatasi Masalah Kekerasan Terhadap Anak (Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERDA Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak) dan upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat.

Usaha yang pertama adalah usaha promotif dan preventif yang ditujukan kepada anak yang belum menjadi korban kekerasan, melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, **oleh karena itu harus di hapuskan.**

Hal ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dimana Dinas PPPA Kota Bekasi bekerjasama dengan KPAD Kota Bekasi dengan memberikan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak di sekolah – sekolah yang ada di Kota Bekasi. Sedangkan untuk anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan maka Dinas PPPA Kota Bekasi memberikan pendampingan dalam penanganan kasusnya serta memberikan pendampingan psikologis bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi dan UNISMA '45 Kota Bekasi.

Tabel 3.2

**REKAPITULASI DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOTA BEKASI PER TAHUN**

NO	UNIT	KASUS-KASUS YANG DITANGANI	2016	2017	2018	2019	KET
1	2	3	5	6	7	8	9
1	PPA POLRES	a. Kekerasan Fisik	155	124	131	171	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004

	BEKASI	b. Kekerasan Psikis	0	6	7	4	Pasal 45 UU RI No. 23 tahun 2004
		c. Penelantaran Rumah Tangga	0	9	11	30	Pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004
		d. Kekerasan Seksual	0	0	0	0	
		e. Lain-lain	0	0	0	0	
2	P2TP2A KOTA BEKASI	a. Kekerasan Fisik	33	36	19	18	tertangani semua kasus yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan KPAD Kota Bekasi
		b. Kekerasan Psikis	46	48	16	30	
		c. Kekerasan Seksual	7	6	4	5	
		d. Penelantaran Rumah Tangga	41	37	16	9	
		e. Pencabulan	2	0	0	0	
		f. Penganiayaan	0	0	0	0	
		g. Perkosaan	0	0	0	0	
		h. Trafficking	0	0	0	0	
Total			284	266	204	267	

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota

Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam bentuk yang cukup variatif. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak lagi memandang korban dari satu dimensi saja. Namun, banyak dimensi, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Tapi, tindak kekerasan masih menempatkan perempuan sebagai objek korban.

Kekerasan terhadap kaum hawa ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal antara lain kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafiking atau perdagangan perempuan dan anak-anak.

Perkosaan menempatkan perempuan sebagai korban dan peristiwa ini sering kali dilakukan oleh orang dekat atau orang lainnya. Bahkan, pelaku pemerkosaan bisa saja orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, kakek, atau malah paman sendiri. Parahnya lagi, tindak pemerkosaan ini sebagian dilakukan tidak cukup hanya sekali, bahkan sering kali hingga korban hamil dan melahirkan anak hasil hubungan gelapnya.

Penderitaan perempuan sebagai individu otonom dan memiliki kedaulatan kuat untuk mandiri dan mendapatkan hak-haknya menikmati hidup, juga sering jadi korban pelecehan seksual. Terlebih kasus antara suami dan istri dalam rumah tangga, dimana perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah. Karena,

perempuan akan dianggap telah gagal dan tidak mampu memanager rumah tangganya dengan baik. Seperti data pada tahun-tahun sebelumnya, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih mendominasi walaupun sempat menurun di tahun 2018. KDRT masih banyak terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Dominasi suami terhadap istri, karena bergantung secara ekonomi pada suami. Sehingga suami memperlakukan istri bukan sebagai partner namun sebagai pihak yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, istri tidak diberi kesempatan dalam mengambil keputusan didalam rumah tangga, dampaknya istri menjadi tertekan secara psikologis.
 - Persoalan ekonomi yang mengakibatkan percekocokan terus menerus. Hampir kebanyakan KDRT yang terjadi berawal dari persoalan ekonomi yang sulit untuk dipenuhi. Inflasi yang akhir-akhir ini terjadi menyebabkan pemenuhan kebutuhan semakin sulit untuk terjangkau. Beban hidup semakin tinggi yang mengakibatkan stress dan tidak mampu mengontrol emosi.
 - Pola komunikasi yang tidak setara antara suami dan istri. Hal terkait dengan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Ada ketidakterbukaan satu pihak terhadap pihak lain yang posisinya ter subordinat (dianggap lebih rendah). Istri diperlakukan sebagai pelengkap rumah tangga, yang tidak pernah didengar pendapatnya.
 - Perkawinan yang dipaksakan karena kehamilan tidak dikehendaki. Perkawinan yang dilakukan secara terpaksa tidak dipersiapkan sejak awal, baik mental/psikologis dan materiil. Sehingga dalam perjalanannya seringkali pasangan suami istri tidak siap, dan karena tidak mampu mengontrol emosi sehingga terjadi kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus, karena tidak siap secara materi/penghasilan sehingga terjadi penelantaran istri dan anak.
- f) Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan di tahun 2019.
- g) Telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 440/07/KESMAS tentang penetapan UPTD Puskesmas Ramah Anak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, yaitu :
1. UPTD Puskesmas Rawa Tembaga;
 2. UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
 3. UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
 4. UPTD Puskesmas Perumnas 2;
 5. UPTD Puskesmas Karang Kitri;
 6. UPTD Puskesmas Pejuang;
 7. UPTD Puskesmas Jati Asih;
 8. UPTD Puskesmas Jati Warna;

9. UPTD Puskesmas Kranji;
10. UPTD Puskesmas Jati Bening;
- h) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu.

Penilaian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia berbasis Website dimana pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian PPPA, tiap Kabupaten/Kota harus mengirimkan dokumen yang sudah dilaksanakan dan dikirim dalam bentuk softcopy termasuk data pendukung foto pada website penilaian KLA.

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, “Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”. Namun untuk implementasinya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak, melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di kota Bekasi seperti : Forum Anak Kota Bekasi dalam mewujudkan kota layak anak.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan anak dengan sejumlah kegiatan antara lain :

- a. Pemberian Penghargaan Forum Anak dalam rangka HAN Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2019 di Hotel Four Points by Sheraton, Makasar, Sulawesi Selatan serta dilaksanakannya Peringatan HAN Tingkat Kota Bekasi Tahun 2019 dan realisasi belum dapat terpenuhi karena kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian PPPA yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 di Auditorium London School of Public Relations Transpark-Juanda, Bekasi;
- Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak dengan mengikuti Pelatihan Sistem Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2019 berbasis website yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 di Hotel JS Luwansa Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA;
- Penginputan Potensi Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA Tahun 2019 mulai tanggal 18 Maret s.d 05 April 2019 dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait mengenai data – data yang diperlukan;

- Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 di Aula Nonon Sonthanie dengan mengundang OPD terkait dengan narasumber dari Kementrian PPPA dan acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Bekasi;
- Mengikuti acara persiapan pengisian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 2019;
- Jambore Pengurus Forum Anak Kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari sabtu s.d minggu tanggal 30 s.d 31 Maret 2019 di Rumah Pintar Kayuringin Jaya samping SMAN 2 Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan dalam usaha untuk mendukung pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak
- Ikut serta dalam kegiatan pelatihan Pesantren Ramah Anak untuk menunjang pencapaian Kota Layak Anak bagi Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat pada hari Senin s.d Selasa, 29 – 30 April 2019 bertempat di Yasmin Resort Dan Conference Hotel, Cianjur;
- Ikut serta dalam Forum Verifikasi Lapangan yang diselenggarakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 di Hotel Horison Bandung dengan peserta dari Ketua Gugus Tugas KLA, Kepala Dinas PPPA, dan anggota Gugus Tugas KLA;
- Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA);
- Dan kegiatan – kegiatan ini akan terus ditingkatkan ditahun berikutnya sebagai tahapan untuk menuju Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

SASARAN II :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga swasta)	35%	78.26%	223.6%	78%	78.26%	100.33%
	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga pemerintah)	30.75%	21.74%	70.70%	78%	21.74%	27.87%

<p>Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta $\frac{\quad\quad\quad}{\quad\quad\quad} \times 100 \%$ Jumlah Pekerja Perempuan</p> <p>$\frac{213,541}{272.858} \times 100 \%$</p>
--

<p>Pekerja perempuan di lembaga pemerintah $\frac{\quad\quad\quad}{\quad\quad\quad} \times 100 \%$</p>
<p>Pekerja perempuan di lembaga pemerintah $\frac{\quad\quad\quad}{\quad\quad\quad} \times 100 \%$</p> <p>Jumlah pekerja perempuan</p> <p>$\frac{59.317}{272.858} \times 100\% = 21.74\%$</p>

Tabel
Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah

NAMA_KEC	PENSIUNAN	PNS	TNI	KEPOLISIAN	PERDAGANGAN	BUMN	BUMD	DPR RI	DPD	BPK	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN/KOTA	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKIATER PSIKOLOGI	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PENELITI	BURUH HARIAN LEPAS	KARYAWAN HONORER
BEKASI TIMUR	597	2,662	26	28	214	462	42	0	0	0	0	3	99	1,754	0	9	7	4	6	99	1,754	0	0	9	7	4	6	118	224
BEKASI BARAT	729	2,437	28	28	28	428	27	0	0	1	1	0	105	1,503	2	9	5	5	5	6	267	140	219	25	4	0	2	118	124
BEKASI UTARA	512	2,680	27	29	277	435	40	0	0	3	0	0	110	2,741	0	11	6	3	7	190	211	459	38	2	0	2	2	239	202
BEKASI SELATAN	634	2,105	19	27	168	509	39	0	1	0	0	1	114	1,284	0	9	20	8	16	300	104	253	28	10	2	1	2	168	179
RAWALU MBU	299	1,989	24	42	166	381	22	0	0	1	0	0	78	1,084	0	11	11	2	1	220	136	203	17	4	0	1	2	148	97
MEDAN SATRIA	160	836	10	16	209	381	22	0	0	1	0	0	78	1,084	0	11	11	2	1	220	136	203	17	4	0	1	2	88	67
BANTAR GEBANG	43	179	3	5	188	15	2	0	0	0	0	0	7	312	0	1	1	0	0	2	65	48	2	1	0	0	0	66	42
PONDOK GEDE	750	2,079	85	23	159	15	2	1	0	0	0	1	139	1,422	0	14	18	5	4	359	97	143	18	6	0	0	2	112	75
JATIASIH	750	1,696	85	23	159	485	15	0	0	0	0	0	93	1,490	1	2	4	4	5	177	101	146	15	7	1	1	3	70	74
JATISAM PURNA	137	837	111	48	195	144	4	0	0	0	0	1	42	620	0	4	7	1	1	114	67	776	2	1	0	0	0	60	57
MUSTIKA JAYA	130	1,293	21	30	299	148	6	0	0	0	0	0	53	1,134	0	0	0	2	2	1	69	140	191	9	0	0	1	112	104
PONDOK MELATI	388	1,125	58	24	164	219	19	1	0	0	0	1	52	820	0	4	4	1	1	141	68	118	10	7	0	0	0	55	39
JUMLAH	5129	19918	497	323	2226	3622	240	2	1	6	1	7	970	15248	3	85	94	37	49	1829	3075	2629	557	85	14	10	22	1354	1,284
TOTAL SELURUH	59317																												

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018

Tabel 3.6
Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta

NAMA KEC	PETANI	PETERNAK	INDUSTRI	KONTRUKSI	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN HONORER	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATA RAMBUT	MEKANIK	SENIMAN	PERAJI	PERANCANG BUSANA	PENTERJEMAH	IMAM MASJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA	DUTA BESAR	GUBERNUR	PELAUT	SOPIR	PIALANG	PARANORMAL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	BIARAWATI	WIRAWASTA			
BEKASI TIMUR	24	0	18	4	8	20,689	224	42	2	25	1	14	0	6	4	4	2	0	21	0	15	10	9	0	0	0	0	2	2	0	419	2	1	1	3,320			
BEKASI BARAT	17	5	180	3	5	21,838	124	14	0	4	3	7	0	5	0	2	4	0	14	0	12	5	1	0	0	0	1	1	0	0	188	0	0	7	2,964			
BEKASI UTARA	20	5	1	2	7	22,494	202	41	0	28	1	23	1	5	2	2	3	0	15	0	8	14	8	0	0	0	1	3	0	1	493	2	0	1	2,431			
BEKASI SELATAN	21	2	6	4	5	16,643	179	27	1	16	6	12	2	10	3	2	1	0	20	0	19	10	6	0	1	0	1	4	1	1	312	1	9	1	2,812			
RAWALUMBU	31	1	104	1	8	17,625	97	13	0	10	2	6	1	5	0	0	1	0	23	0	10	3	3	0	1	0	8	0	0	1	204	1	0	19	3,313			
MEDAN SATRIA	10	1	119	1	7	11,548	67	21	1	5	1	4	0	2	0	0	0	0	19	1	7	10	0	0	0	0	1	2	1	0	172	3	0	8	1,537			
BANTARGEBA NG	24	1	219	1	5	6,565	42	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1	0	9	860			
PONDOK GEDE	24	2	32	2	12	18,474	75	7	0	3	0	2	0	17	0	0	0	0	10	0	26	5	2	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	6	3,698			
JATIASIH	25	2	91	8	4	14,239	74	15	0	8	1	4	0	11	0	1	1	0	13	0	14	3	2	0	0	0	2	0	0	0	98	1	0	1	2,230			
JATISAMPUR NA	24	5	20	2	1	6,424	57	5	0	1	0	3	0	5	0	0	0	0	5	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	5	1,472			
MUSTIKA JAYA	51	1	208	4	4	12,564	104	7	0	2	0	8	0	4	3	1	0	0	11	0	9	1	2	0	0	0	0	0	1	0	135	0	0	1	1,907			
PONDOK MELATI	13	1	44	2	12	9,920	39	11	0	3	0	4	0	7	0	1	0	0	11	0	17	2	0	0	0	1	0	1	0	1	86	1	0	8	1,675			
JUMLAH	284	26	1,042	34	78	179,023	1,284	208	4	105	15	87	4	77	14	13	12	0	163	1	143	68	33	0	2	1	14	13	5	4	2,476	12	10	67	28,219			
TOTAL SELURUH	213,541																																					

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG). Adapun tujuan pelaksanaan PUG adalah agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, memperoleh akses, partisipasi dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan dan termajinalisasi dalam pembangunan.

Membangun Kesetaraan gender dan Keadilan Gender tidak mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Kesetaraan dan keadilan gender pada praktiknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undang yang dihasilkan negara maupun lingkungan bermasyarakat.

Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah.

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 21.74% dan hal ini tidak berubah di tahun 2019 karena data yang dimiliki oleh Dinas PPPA Kota Bekasi masih menggunakan data tahun 2018 yang berasal dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Capaian kinerja pada indikator inipun menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, diantaranya :

- Masih terbatasnya SDM terlatih di Perangkat Daerah untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan kerja pada perempuan khususnya perempuan Kepala Keluarga dimana masih tergantungnya pelatihan tersebut dilakukan oleh pelatih dari luar,
- Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi penentuan target yang menyangkut peningkatan kesetaraan Gender,
- banyaknya pegawai pemerintah yang telah memasuki usia pensiun sedangkan kurangnya kesempatan untuk menjadi ASN salah satunya karena adanya kebijakan moratorium penerimaan

pegawai oleh pemerintah pusat yang telah berlangsung selama \pm 5 tahun, serta tidak adanya prioritas bagi perempuan untuk penerimaan sebagai pegawai di lembaga pemerintah.

Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah:

- Mendorong perangkat daerah untuk melakukan Gender analisis,
- Updating data pilah secara berkala
- Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan
- Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif.

SASARAN III:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dina P3A yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DP3A memperoleh predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di DP3A Kota Bekasi sudah meningkat namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

C. Realisasi Keuangan

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA- SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3,984,130,425,-**

Realisasi anggaran yang direncanakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan rincian realisasi masing-masing program sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
Rekening		(Rp)	Keuangan	
			Rp	%
2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,270,371,225	966,282,025	76.06
2.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	9,690,075	32.30
2.02.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70,000,000	65,537,500	93.63
2.02.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105,000,000	64,070,000	61.02
2.02.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,500,000	87,965,600	95.10
2.02.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	-	0.00
2.02.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	14,364,000	47.88
2.02.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	9,849,000	32.83
2.02.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200,000,000	52,032,800	26.02
2.02.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	617,925,000	600,826,825	97.23
2.02.01.01.01.22	Penyebarluasan Informasi	50,000,000	27,000,000	54.00

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
Rekening		(Rp)	Keuangan	
			Rp	%
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
2.02.01.01.01.58	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)	9,250,000	9,250,000	100.00
2.02.01.01.01.61	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tunda Bayar)	9,822,225	9,822,225	100.00
2.02.01.01.01.65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tunda Bayar)	3,675,000	3,675,000	100.00
2.02.01.01.01.67	Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)	5,832,000	5,832,000	100.00
2.02.01.01.01.68	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Tunda Bayar)	6,367,000	6,367,000	100.00
2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214,990,000	34,340,300	15.97
2.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200,000,000	24,350,300	12.18
2.02.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	5,000,000	50.00
2.02.01.01.02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	4,990,000	4,990,000	100.00
2.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	-	0.00
2.02.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	-	0.00
2.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32,796,700	2,796,700	8.53

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
Rekening		(Rp)	Keuangan	
			Rp	%
2.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	-	0.00
2.02.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	15,000,000	-	0.00
2.02.01.01.06.51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tunda Bayar)	925,700	925,700	100.00
2.02.01.01.06.52	Penyusunan Laporan Keuangan (Tunda Bayar)	1,871,000	1,871,000	100.00
2.02.01.01.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	193,042,500	193,042,500	100.00
2.02.01.01.16.01	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi (Tunda Bayar)	15,260,000	15,260,000	100.00
2.02.01.01.16.02	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Tunda Bayar)	126,192,500	126,192,500	100.00
2.02.01.01.16.04	Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) (Tunda Bayar)	51,590,000	51,590,000	100.00
2.02.01.01.17	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	300,000,000	270,300,000	90.10
2.02.01.01.17.01	Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	300,000,000	270,300,000	90.10
2.02.01.01.18	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	290,000,000	272,418,000	93.94

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
Rekening		(Rp)	Keuangan	
			Rp	%
2.02.01.01.18.01	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2019	-	-	
2.02.01.01.18.02	Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	90,000,000	72,605,000	80.67
2.02.01.01.18.03	Pengadaan Sarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	200,000,000	199,813,000	99.91
2.02.01.01.18.04	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kota Layak Anak	-	-	
2.02.01.01.19	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	127,148,000	126,890,500	99.80
2.02.01.01.19.01	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	100,000,000	99,742,500	99.74
2.02.01.01.19.02	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT (Tunda Bayar)	27,148,000	27,148,000	100.00
2.02.01.01.20	Program Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak	115,000,000	111,000,000	96.52
2.02.01.01.20.01	Penyelenggaraan Telpon Sahabat Perempuan dan Anak	100,000,000	96,000,000	96.00
2.02.01.01.20.03	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (Tunda Bayar)	15,000,000	15,000,000	100.00
2.02.01.01.21	Program Pemberdayaan Perempuan	1,420,782,000	954,145,300	67.16
2.02.01.01.21.01	Sinergitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	200,000,000	74,380,800	37.19

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
Rekening		(Rp)	Keuangan	
			Rp	%
2.02.01.01.21.02	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	577,000,000	373,559,500	64.74
2.02.01.01.21.03	Pembinaan Organisasi Wanita	150,000,000	71,690,000	47.79
2.02.01.01.21.04	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Tunda Bayar)	139,644,000	139,644,000	100.00
2.02.01.01.21.05	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)			
2.02.01.01.21.05	Penyelenggaraan Kegiatan PKK (Tunda Bayar) Penyelenggaraan Kegiatan PKK	33,824,000	33,824,000	100.00
2.02.01.01.21.06	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjantal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) (Tunda Bayar)	4,915,000	4,915,000	100.00
2.02.01.01.21.07	Pembinaan Organisasi Wanita (Tunda Bayar) Pembinaan Organisasi Wanita	10,765,000	10,765,000	100.00
2.02.01.01.21.08	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Tunda Bayar) Penyelenggaraan Anugrah Parahita Ekapraya	4,634,000	4,634,000	100.00
2.02.01.01.21.09	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV JABAR)	300,000,000	240,733,000	80.24
TOTAL		3,984,130,425	2,931,215,325	73.57

Dengan rincian realisasi per Triwulan masing – masing bidang untuk Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)									
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI TA. 2019 SD. 31 Desember 2019									
NO	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Realisasi (%)	%
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK									
1	01.01.16.01	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi (Tunda Bayar)	15,260,000	-	15,260,000	-	-	15,260,000	100.00
2	01.01.16.02	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Tunda Bayar)	126,192,500		126,192,500	-	-	126,192,500	100.00
3	01.01.16.04	Pengadaan Sarana Prasarana dan biaya Operasional Tempat penitipan Anak (TPA) (Tunda Bayar)	51,590,000	51,590,000		-	-	51,590,000	100.00
4	01.01.16.07	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-
5	01.01.18.02	Pembinaan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	90,000,000	85,449,000	4,551,000	-	-	72,605,000	80.67
6	01.01.18.03	Pengadaan Sarana Prasarana dan biaya Operasional Tempat penitipan Anak	200,000,000	49,440,000	50,000,000	50,597,000	49,963,000	199,813,000	99.91
7	01.01.18.04	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung kota Layak Anak	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	483,042,500	186,479,000	196,003,500	50,597,000	49,963,000	465,460,500	96.36
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENAGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK									
1	01.01.17.01	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus	300,000,000						90.10

		Permasalahan Anak		70,200,000	63,400,000	57,500,000	108,900,000	270,300,000	
2	01.01.19.01	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	100,000,000	63,012,000	36,988,000	-	-	99,742,500	99.74
3	01.01.19.02	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT (Tunda Bayar)	27,148,000	27,148,000	-	-	-	27,148,000	100.00
4	01.01.20.01	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	100,000,000	2,590,000	37,730,000	59,090,000	590,000	96,000,000	96.00
5	01.01.20.03	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (Tunda Bayar)	15,000,000	-	15,000,000	-	-	15,000,000	100.00
		JUMLAH	542,148,000	162,950,000	153,118,000	116,590,000	109,490,000	508,190,500	93.74
BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)									
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA									
1	01.01.21.01	Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	200,000,000	49,296,000	57,333,000	93,371,000	-	74,380,800	37.19
2	01.01.21.02	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	577,000,000	71,220,000	67,065,000	38,820,000	399,895,000	373,559,500	64.74
3	01.01.21.03	Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi	150,000,000	15,334,000	38,622,000	48,238,900	47,805,100	71,690,000	47.79
4	01.01.21.04	Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Tunda Bayar)	139,644,000	-	139,644,000	-	-	139,644,000	100.00
5	01.01.21.05	Penyelenggaraan Kegiatan PKK (Tunda Bayar)	33,824,000	-	33,824,000	-	-	33,824,000	100.00
6	01.01.21.06	Penyelenggaraan Keg.Pokjantal Posyandu Tingkat Kota & Pendamping Kader Posyandu (PKP) (Tunda Bayar)	4,915,000	-	4,915,000	-	-	4,915,000	100.00

7	01.01.21.07	Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi (Tunda Bayar)	10,765,000	-	10,765,000	-	-	10,765,000	100.00
8	01.01.21.08	Penyelenggaraan Anuferah Parahita Ekapraya (APE) (Tunda Bayar)	4,634,000	-	4,634,000	-	-	4,634,000	100.00
9	01.01.21.09	Integrasi Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV JABAR)	300,000,000	-	96,500,000	203,500,000	-	240,733,000	80.24
JUMLAH			1,420,782,000	135,850,000	453,302,000	383,929,900	447,700,100	954,145,300	67.16
TOTAL BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)			2,445,972,500	485,279,000	802,423,500	551,116,900	607,153,100	1,927,796,300	78.82

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN									
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI TA. 2019 SD. 31 Desember 2019									
NO	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Realisasi	%
1	01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	4,694,000	7,889,000	7,800,150	9,616,850	9,690,075	32.30
2	01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70,000,000	5,600,000	23,100,000	23,100,000	18,200,000	65,537,500	3.63
3	01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105,000,000	105,000,000	-	-	-	64,070,000	61.02
4	01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,500,000	75,689,000	4,937,000	5,937,000	5,937,000	87,965,600	95.10
5	01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	30,000,000	-	15,000,000	7,500,000	7,500,000	14,364,000	47.88
6	01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	-	6,520,850	7,500,000	15,979,150	9,849,000	32.83
7	01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000	9,016,050	65,483,950	72,000,000	53,500,000	52,032,800	26.02
8	01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	617,925,000	165,156,000	165,156,000	165,156,000	122,457,000	600,826,825	97.23
9	01.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50,000,000	-	10,000,000	12,500,000	27,500,000	27,000,000	54.00
10	01.01.01.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	-	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0,000,000	100.00

1 1	01.01.01.58	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)	9,250,000	9,250,000	-	-	-	9,250,000	100.00
1 2	01.01.01.61	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tunda Bayar)	9,822,225	9,822,225	-	-	-	9,822,225	100.00
1 3	01.01.01.65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (Tunda Bayar)	3,675,000	3,675,000	-	-	-	3,675,000	100.00
1 4	01.01.01.67	Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)	5,832,000	5,832,000	-	-	-	5,832,000	100.00
1 5	01.01.01.68	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Tunda Bayar)	6,367,000	6,367,000	-	-	-	6,367,000	100.00
1 6	01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200,000,000	19,635,200	74,544,650	61,543,100	44,277,050	21,350,300	10.68
1 7	01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor	10,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00
1 8	01.01.02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor (Tunda Bayar)	4,990,000	4,990,000	-	-	-	4,990,000	100.00
1 9	01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	-	-	7,500,000	12,500,000	-	-
2 0	01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	-	7,530,000	-	7,470,000	-	-
2 1	01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	15,000,000	-	2,758,800	5,057,000	7,184,200	-	-

2	01.01.06.51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan							
2		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tunda Bayar)	925,700	925,700	-	-	-	925,700	100.00
2	01.01.06.52	Penyusunan Laporan Keuangan (Tunda Bayar)	1,871,000	1,871,000	-	-	-	1,871,000	100.00
3									
		TOTAL BLPU	1,538,157,925	427,523,175	384,920,250	84,593,250	341,121,250	1,010,419,025	65.69

2) **Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemda wajib mengurus soal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Kenyataannya, seringkali dua urusan tersebut digabung dan ditangani oleh satu bidang sehingga jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan tugas yang harus diselesaikan pada satu waktu. Misalnya, urusan perlindungan perempuan seharusnya ditangani oleh satu bidang, dan satu bidang lainnya menangani perlindungan khusus anak. Namun, kedua hal tersebut ditangani oleh bidang yang sama.
- 2) Belum optimalnya usaha promotif dan preventif karena tidak menjadi prioritas utama bila dibandingkan dengan usaha penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak sehingga tidak dapat memaksimalkan kinerjanya,
- 3) Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga pelaksanaan program tidak tepat waktu. Oleh karena itu ke depan membutuhkan manajemen waktu yang lebih baik.
- 4) Kendala Hukum (Implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan PERDA No. 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak) dimana tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diproses secara hukum. Terutama kasus KDRT, dibandingkan dengan yang dilaporkan ke jalur hukum, lebih banyak kasus KDRT diproses secara perdata di pengadilan agama, dan layanan konseling serta mediasi.

Perempuan lebih memilih menempuh jalur perceraian karena dianggap lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Berbeda jika diproses pidana, harus berhadapan dengan polisi, serta pandangan masyarakat yang masih menyalahkan korban, karena tega memenjarakan suami sendiri.

Lebih lanjut, secara umum untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen bersama untuk secara sungguh-sungguh, sistematis dan berlanjut dalam memerangnya. Terlebih lagi dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Bekasi sehingga mereka yang menjadi

korban telah mulai berani untuk terbuka melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada mereka/keluarga, menandakan masyarakat sudah lebih tanggap akan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dan hal inilah yang mengakibatkan semakin tingginya penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan

Di satu sisi, pada usaha penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi jelas telah mencapai kinerja yang sangat baik, namun disisi lain untuk usaha promotif sebagai salah satu cara preventif atau pencegahan terjadinya tindak kekerasan, Dinas PPPA Kota Bekasi masih harus berbenah diri dengan makin melakukan giat sosialisasi pecegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan bekerjasama dengan stakeholder yang ada seperti : KPAD, P2TP2A, dll.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan tahun 2019. LKIP disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas yang transparan. Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 seluruh sasaran berhasil sehingga dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

B. Langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang (saran)

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa langkah penting sebagai saran yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai database manajemen sistem sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan LKIP maupun untuk pengambilan keputusan manajemen.
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja
3. Mengoptimalkan pembinaan, konsolidasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Memperkuat komitmen seluruh aparatur Dinas PPPA Kota Bekasi dan membangun sinergitas dengan stakeholder.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak secara menyeluruh, efektif, dan efisien

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pejabat/aparatur agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdayaguna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 ini di susun, semoga bermanfaat bagi kita semua Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di masa mendatang

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI



Ir. Hj. RISWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601119 199203 2 002